



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

T E N T A N G

PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantaeng masalah pendidikan merupakan indikator penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap dunia pendidikan, maka Pemerintah memberikan pembebasan terhadap biaya pendidikan di Tingkat SD/MI/SDLB dan sederajat, SMP/MTs/SMPLB dan sederajat dan SMA/MA/SMK dan sederajat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, di pandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembebasan biaya pendidikan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standarisasi Pengangkatan Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekolah Dasar dan sederajat yang selanjutnya dapat disebut SD/MI/SDLB adalah Sekolah Dasar yang berada di Kabupaten Bantaeng;
4. Sekolah Menengah Pertama dan sederajat yang selanjutnya dapat disebut SMP/MTs/SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Bantaeng;

5. Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang selanjutnya dapat disebut SMA/MA/SMK adalah Sekolah Menengah Atas yang berada di Kabupaten Bantaeng

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembebasan biaya pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pemberian pembebasan biaya pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 3

Pembebasan biaya pendidikan bertujuan untuk memberikan pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan terhadap semua warga masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan serta untuk mengurangi beban masyarakat .

BAB III PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tingkat SD/MI/SDLB

Pasal 4

- (1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru meliputi :
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. penggandaan formulir;
 - c. administrasi pendaftaran
 - d. pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.;

- (2) Pembelian buku teks pelajaran diluar buku yang dibeli dari dana BOS dan BOS Buku (dan Buku Referensi untuk dikoleksi di Perpustakaan);
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Olahraga, Kesenian, Pramuka, Palang Merah Remaja, dan sejenisnya;
- (4) Pengadaan Buku Rapor dan Foto Murid;
- (5) Pembiayaan Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Sekolah dan Laporan Hasil Belajar Siswa;
- (6) Pembelian bahan-bahan habis pakai :
- (7) Pembiayaan Langganan dan Jasa :
 - a. Listrik;
 - b. Air;
 - c. Telepon, termasuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- (8) Pembiayaan perawatan sekolah Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya yang bersifat ringan;
- (9) Insentif Guru dan Kepala Sekolah;
- (10) Pengembangan Profesi guru :
 - a. Pelatihan;
 - b. KKG ; dan
 - c. KKKS.
- (11) Pemberian Bantuan Biaya Transfortasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transfortasi dari dan ke sekolah;
- (12) Bantuan Pembelian Buku, Pensil, Pulpen, Baju Seragam, Baju Olahraga, Sepatu, Tas dan lain-lain untuk melaksanakan proses belajar di sekolah bagi siswa miskin;

- (13) Pembiayaan Pengelolaan, Pendidikan Gratis :
- Alat Tulis Kantor (ATK);
 - Pengadaan;
 - Surat menyurat;
 - Penyusunan dan Laporan.
- (14) Khusus untuk Pesantren Salafiyah dan Sekolah Agama Non Islam dana Pendidikan Gratis dapat digunakan biaya asrama, pondokan dan membeli peralatan ibadah;
- (15) Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari dana Pendidikan Gratis, dan masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubeler sekolah.

Bagian Kedua Tingkat SMP/MTs/SMPLB

Pasal 5

- (1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru antara lain
- biaya pendaftaran;
 - penggandaan formulir;
 - administrasi pendaftaran
 - pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.;
- (2) Pembelian buku teks pelajaran diluar buku yang dibeli dari dana BOS dan BOS Buku (dan Buku Referensi untuk dikoleksi di Perpustakaan);
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Olahraga, Kesenian, Pramuka, Palam Merah Remaja, dan sejenisnya;

- (4) Pengadaan Buku Rapor dan Foto Murid;
- (5) Pembiayaan Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Sekolah dan Laporan Hasil Belajar Siswa;
- (6) Pembelian bahan-bahan habis pakai :
- (7) Pembiayaan Langganan dan Jasa :
 - a. Listrik;
 - b. Air;
 - c. Telepon, termasuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- (8) Pembiayaan perawatan sekolah Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya yang bersifat ringan;
- (9) Insentif Guru dan Kepala Sekolah;
- (10) Pengembangan Profesi guru :
 - a. Pelatihan;
 - b. MGMP; dan
 - c. MKKS/MKKM (dan sejenisnya untuk di Madrasah).
- (11) Pemberian Bantuan Biaya Transfortasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transfortasi dari dan ke sekolah;
- (12) Bantuan Pembelian Buku, Pensil, Pulpen, Baju Seragam, Baju Olahraga, Sepatu, Tas dan lain-lain untuk melaksanakan proses belajar di sekolah bagi siswa miskin;
- (13) Pembiayaan Pengelolaan, Pendidikan Gratis :
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. Pengadaan;
 - c. Surat menurut;
 - d. Penyusunan dan Laporan.

- (14) Khusus untuk Pesantren Salafiyah dan Sekolah Agama Non Islam dana Pendidikan Gratis dapat digunakan biaya asrama, pondokan dan membeli peralatan ibadah;
- (15) Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari dana Pendidikan Gratis, dan masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubeler sekolah.

Bagian Ketiga Tingkat SMA/MA/SMK

Pasal 6

- (1) Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (2) Pengadaan ATK
- (3) Kegiatan Kesiswaan (ekstra kurikuler) antara lain :
 - a. Pramuka;
 - b. Olah raga;
 - c. Kesenian;
 - d. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - e. Palang Merah Remaja (PMR);
 - f. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR).
- (4) Perawatan ringan sarana dan prasarana;
- (5) Biaya pendaftaran bagi siswa.

BAB IV LARANGAN PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 7

- (1) Pembiayaan item kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain.

- (2) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungkakan.
- (3) Dipinjamkan kepada pihak lain termasuk koperasi sekolah.
- (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- (5) Membayar bonus atau pakaian guru dan murid (terkecuali untuk pakaian murid miskin).
- (6) Membangun gedung/ruangan baru.
- (7) Rehabilitasi gedung.
- (8) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- (9) Menanamkan saham.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Desember 2008**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Desember 2008**

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 9**